

Clavia : Journal Of Law, Vol 18 No. 1 (Desember 2020)

**CLAVIA**

**CLAVIA : JOURNAL OF LAW**

Available at <https://jurnal.universitasbosowa.ac.id/clavia>

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN (MALAPRAKTIK KEDOKTERAN) DI POLDA SULAWESI SELATAN**

**INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTION OF MEDICAL PRACTICE (MEDICAL MALAPRACTIC) IN THE POLICE OF THE SOUTH SULAWESI REGION**

Astaman<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Basri Oner<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitasbosowa.ac.id](mailto:law@universitasbosowa.ac.id)

Received : October 21, 2020

Accepted : November 18, 2020

Published : Desember 02, 2020

**Abstract**

*This study aims to determine the implementation of investigations into medical practice crime (medical malpractice) in the South Sulawesi Regional Police and also know the factors that influence the investigation of medical practice criminal acts in the South Sulawesi region.*

*The study was conducted at the South Sulawesi Regional Police Headquarters (Mapolda Sulsel) Directorate of Special Criminal Investigation, South Sulawesi Regional Police located in Makassar, with the Field Research method by obtaining data by conducting direct research in the field through interviews or direct talks with Investigators, and also Literature Research Method This method is an attempt to obtain secondary data through reading material in the form of scientific writings, legislation, theories of experts through various media.*

*The results of this study indicate the implementation of investigations into medical practice crimes based on Article 5 of the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police, Police Headquarters Exchange Number 6 of 2019 and Regulations on Kabareskrim Number 3 of 2014 plus Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Law No 36 of 2009 concerning health, Law Number 36 of 2014 concerning health workers and internal regulations on other medicine for the handling of medical malpractice cases is the basis for investigators and auxiliary investigators perform a series of actions to find 2 legal preliminary evidence, to search for and find criminal acts. or not, the implementation of investigations into medical practice in gongka in very difficult cases that require science-type crime investigation in handling, this case requires many scientific disciplines and many experts who are involved in the disclosure of the case whether it is from medical experts and criminal law , this case is classified as a case that is considered to be a very difficult case.*

**Keywords:** Investigation, Medical Prattice, Police

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang senang tiasa beraktifitas untuk memenuhi kebutuhannya, untuk dapat melaksanakan aktifitas dengan baik manusia membutuhkan kesehatan baik secara fisik ataupun fisikis oleh karena itu bila terjadi kondisi kesehatan yang menurun atau kurang baik maka orang yang bersangkutan membutuhkan bantuan dari pihak lain

Dalam dunia medis seseorang dokter memiliki kemampuan keahlian dibidang masing-masing untuk menangani orang sakit atau orang yang terganggu kesehatannya dengan harapan orang atau pasien yang ditangani dokter dapat sembuh atau pulih sebagaimana yang di harapkan

Namun dalam kenyataan sering dijumpai adanya penanganan pasien oleh dokter yang salah atau keliru dalam melakukan tindakan medis, kesalahan atau kelalaian seorang dokter terhadap pasien sering dikenal dengan sebutan malapraktik,

Malapraktik adalah tindakan yang melanggar hukum oleh karena itu dokter yang melakukan malapraktik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Kemudia hal yang sama juga di Sulawesi selatan ada setidaknya 4 laporan pengaduan yang di terima Polda Sulsel tentang adanya dugaa tindak pidana tenaga kesehatan pada tahun 2019 namun baru 1 kasus yang telah selesai dilimpahkan ke kejaksaaan tinggi Sulawesi selatan, stikma bahwa dokter kebal terhadap hukum harus segera di luruskan dengan cara melakukan proses secara terbuka untuk tidak terjadinya kejadian yang sama.

Persetujuan antara Pasien dengan dokter adalah landasan utama pedoman yang menjadi dasar pertanggungjawaban bagi dokter untuk melakukan tindakan medic atau pelayanan kepada pasien, persetujuan pasien dengan dokter untuk dilakukannnya tindakan biasa di sebut sebagai Infomend Consen inilah yang menjadi pegangan dokter untuk menjadi pertahan diri nantinya ketika ada sesuatu hal yang tidak diduga terjadi pada pasien.

---

## **B. METODE PENELITIAN**

Sehubungan dengan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. metode penelitian Lapangan dengan cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau pembicaraan langsung dengan Penyidik,
2. metode Penelitian Kepustakaan metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli melalui berbagai media.

---

### C. PEMBAHASAN

Penyidikan terhadap kasus praktek kedokteran ( malpraktik ) yang ditangani penyidik polisi seringkali kandas ditengah jalan karena sulitnya pembuktian. Dalam hal ini karena kasus malapraktik menggunakan (*science tipe crame investigation*) pembuktian memerlukan ilmu pengetahuan yang kemudian juga unsur dalam pasal harus dibuktikan apakah kasus tersebut ada unsur Dolus atau Culpa, unsur kesegajaan atau kealpaan ditambah dengan stikmasisasi bahwa pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selalu melindungi anggotanya pada saat terjadi kesalahan atau kelalain terkesan tertutup dan menutupi setiap kesalahan anggotanya dan membiarkan hal tersebut tanpa memberikan sanksi kepada dokter yang bermasalah, apalagi menjadi sanksi ahli dalam pembuktian kasus tersebut dan bebicara bahwa sang dokter tersebut memang melakukan kelalain atau kesalahan sepertinya menjadi hal yang sangat tabuh untuk dilakukan, yang kemudian hal yang juga sangat berpengaruh terhadap penyelesai kasus dugaan malapraktik iyalah kemampuan penyidik wawasan yang dimiliki oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk dapat mengungkap kasus malapraktik.

Dalam tahapan mekanisme penanganan tindak pidana praktek kedokteran kepolisian dalam hal ini penyidik melakukan koordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) CAB. Prov atau Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi tentang data dokter yang diduga melakukan tindak pidana prakek kedokteran yang nantinya IDI akan menindak lanjuti dan melihat apakah dokter yang di maksud tersebut termasuk dalam anggota IDI atau bukan setelah melihat bahwa benar dokter tersebut memang benar adalah anggoa IDI maka Ikatan Dokter Indonesia CAB. Prov Atau Kota mengarahkan ke bagian Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI guna menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran etik, disiplin dan pidana. Untuk pelanggaran etik

dilimpahkan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan pelanggaran pidana dilimpahkan kepada pihak pasien untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ke pengadilan negeri.

#### 1. Data Mengenai Malapraktik Dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Penulis melakukan penelitian di Polda Sulawesi selatan untuk mengetahui adakah laporan/kasus/pengaduan dugaan tindak pidana praktek kedokteran dan tenaga kesehatan (malapraktik) yang ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak polda Sulawesi Selatan dalam hal ini Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan HERIYANTO, pada tanggal 10 Februari 2020 menjelaskan bahwa :

Selama kurung waktu 2019 sampai dengan 2020 ada 4 laporan tentang tindak pidana praktek kedokteran yang diduga dilakukan oleh seorang Dokter yang masuk di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel namun baru 1 (satu) kasus yang telah di limpahkan P (21) ke Kejaksaan tinggi Sulawesi selatan 3 (tiga) kasus yang lain masih berjalan 1 (satu) dalam tahap sidik/penyidikan dan 2 (dua) masih dalam tahap Lidik/penyelidikan.

Lebih lanjut HERIYANTO, menjelaskan bahwa beberapa faktor bahwa yang membuat penyidikan tindak pidana praktek kedokteran menjadi sulit untuk di dilakukan penyidikan iyalah :

- A. Kasus ini termasuk delik materil yakni adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan sehingga memerlukan pembuktian secara ilmiah (*scientifict crime investigation*);
- B. Kurang kooperatifnya IDI ( Ikatan Dokter Indonesia ) dalam memberikan informasi terkait dengan penengakan kasus malapraktik dan cenderung melindungi teman sejawatnya;
- C. Kurangnya ahli kedoketeran yang ingin menjadi saksi dalam kasus malapraktik kedokteran atau tindak pidana kedoketera;

D. Perluhya kemampuan atau pengetahuan penyidik tentang ilmu kedokteran dan kesehatan sehingga pada saat meminta keterangka kepada saksi ataupun tersangka sudah dapat dari awal menegathui hal-hal atau keterangan yang bisa menjadi petunjuk pemenuhan alat bukti;

1. Contoh Dugaan Kasus Praktik Kedokteran yang perna di tangani Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Identitas Terlapor dan Pelapor

Pelapor.

NAMA : ADF  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : PALEMBANG TANGGAL 27 MEI 1987  
UMUR : 31 TAHUN  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
AGAMA : ISLAM  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
PEKERJAAN : DOSEN  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2 KESEHATAN KESELAMATAN KERJA  
SUKU : PADANG  
ALAMAT : KOTA PALEMBANG

Terlapor .

NAMA : ESM  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : MALANG TANGGAL 20 AGUSTUS 1974  
UMUR : 44 TAHUN  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
AGAMA : KRISEN  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
PEKERJAAN : DOKTER  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2 ANTI AGIN MEDIS  
SUKU : JAWA  
ALAMAT : KOTA MAKASSAR

Kronologis kejadian.

Pada tanggal 15 September 2017 hari Jumat jam 12:00 Wita, ADF datang ke klinik BL milik Dokter ESM, yang beralamat di Makassar bersama dengan tantenya YN dan adik sepunya SDL yang berumur 6 tahun untuk melakukan perawatan kecantikan. Bahwa sesampai disana Dokter ESM belum ada di tempat dan sambil menunggu kedatangan Dokter ESM, perawat BL a.n ND membersihkan muka ADF dan perawat BL meminta kepada IBU YN untuk mengisi data pasien pada formulir pendaftaran bahwa kemudian ibu YN menanyakan kepada dokter mau di apakan keponakan supaya menjadi cantik lalu dokter mengatakan bagaimana kalau ditiriskan pipinya nanti kita suntik kemudian dokter mengonfirmasi apakah pasien bersedia untuk ditiriskan pipinya kemudian menyampaikan efek samping yang akan terjadi akan ada lebam” di muka tapi tidak perlu khawatir dikarenakan hanya bersifat sementara berdasarkan informasi tersebut sang pasien bersedia untuk dilakukan penyuntikan tirus pipi bahwa selanjutnya dokter menggambar wajah menggunakan pensil alis dan kemudian dokter menyarankan pasien agar suntik Filler guna memunculkan hidung dan dokter menyampaikan bahwa dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun filler akan sendirinya hilang dari tubuh lalu dokter mengatakan kamu tidak perlu berfikir yang aneh-aneh pokoknya pikirkan yang indah-indah saja prosesnya cepat dan tidak sakit sama dengan disuntik totok muka tadi kemudian dokter menyuntikkan anastesi tovicall setelah dicek hidung pasien sudah tidak ada rasa dokter menyuntikkan filler kedalam hidung pasien.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyuntikan filler pasien kepala pasien langsung mengalami sakit ketika membuka mata dan seketika itu pun mata sebelah kiri sudah tidak bisa melihat dan berulang kali muntah-muntah. Kemudian dokter panik dan menghubungi seseorang melalui telepon dan kemudian menyuntikkan anti dok untuk menghilangkan atau menghapus filler namun tidak berdampak apa-apa dan pasien segera dilarikan ke RS Siloam. Akibat yang di timbulkan dari kesalahan atau kelalaian (*kausalitas*)

- Terjadi penyumbatan pada pembuluh mata sebelah kiri yang mengakibatkan kebutaan permanen pada mata sebelah kiri.

Pasal Yang di sangkakan/Yang dilanggar.

- Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan/atau Pasal 79 huruf c *Juncto* Pasal 51 huruf a Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan/atau Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.

### Tahapan Kasus

- Sudah selesai dilakukan penyidikan dan telah di limpahkan ke Kejaksaan Tinggi P (21) tersangka dan barang bukti sudah di serahkan ke Kejaksaan.

### 2. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana praktek kedokteran.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana Pratik kedokteran pada dasarnya sama dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya, mungkin menjadi faktor perbenda iyalah karena kasus ini memerlukan pendekatan (*science tipe crame investigation*) memerlukan pendekatan ilmu pengetahuan dan ilmu sains yang membutuhkan banyak ahli dari beberapa disiplin ilmu, antara lain ahli pidana dan ahli di bidang kedokteran, namun dasar-dasar penyidikan seperti KUHAP, KUHP, UU Kepolisian, Perkap dan Perkaba tetap menjadi bagian dari SOP penyidikan agar senang tiasa pada rute atau alur yang benar sehingga proses penyidikan dalam mencari kebenaran berjalan dengan baik dan benar untuk mencapai kemanfaatan dan keadali dalam melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat.

Dalam pelaksana penyidikan tindak pidana praktek kedokteran, penyidik senang tiasa melakukan koordinasi dengan pihak Dinas kesehatan kota/kabupaten (Dinkes) dan Ikatan dokter Indonesia (IDI), pusat ataupun wilayah untuk mengkoordinasikan apakah seseorang yang diduga seorang dokter yang telah melakukan malapraktik ini memang adalah anggota IDI. Begitu juga dengan dinas kesehatan kota/kabupaten penyidik berkoordinasi untuk mengetahui apakah dokter yang diduga telah melakukan malapraktik ini memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedua hal tersebut sangat penting untuk penyidik koordinasikan agar dapat mengetahui legalnya seorang dokter melakukan pelayanan kepada pasien, demikian halnya juga dengan pemenuhan alat bukti kedua hal tersebut juga akan berdampak kepada pemenuhan alat bukti untuk pasal yang di sangkakan.

Selain dari bagian pengawasan penyidikan ( BAG WASSIDIK) internal dari fungsi divisi profesi dan pengaman (DIV PROPAM) juga senang tiasa bertanggungjawab untuk mendisiplinkan anggota serta menertibkan di lingkungan polri. Berkaitan dengan pnyidikan tindak pidana, div propam atau akan menjadi tempat atau wadah masyarakat dalam melaporkan hal-hal yang mungkin dirasakan terlapor atau pelapor tidak nyaman pelayanan yang diberikan oleh penyidik.

3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana praktek kedokteran atau malapraktik.

a. Hukum (kepastian dan kemamfatan hukum).

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen, pernyataan yang tidak bisa di banta karena berdasar pada konstituan Negara republik Indonesia.

Di dalam interaksi penulis dengan para penyidik dan penyidik pembantu, beberapa penyidik mengatkan bahwa aturan/Undang-Undang yang di gunakan saat ini sudah sangat tidak relevan dengan kondisi kekinian dan kebutuhan penegakan hukum dilapangan, regulasi tentang penegakan hukum terkait dengan malapraktik kedoktera. Beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang malaprakik medic tidak ada yang memberikan saksi yang berat sehingga terkesan tidak serius dalam pengawasan dan pembinaan terhadap oknum dokter yang melakukan kelalai terhadap praktik medic.

Maka perubahan terhadap Undang-Undang yang terkait dengan malapraktik medic merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka harmonisasi peraturan dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencegah banyaknya masyarakat yang mengalim tindakan tidak professional oleh oknum-oknum dokter yang tidak bertanggungjawab.

b. Faktor penegakan hukum (mental penegakan hukum).

Faktor mental penegak hukum menjadi faktor yang sangat penting terhadap penegakan hukum indenesia. Apabilah mental penegak hukum baik makan dengan aturan yang racupun penegak hukum tetap dapat menjamin kemananan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

c. Faktor sarana pra sarana pendukung (anggaran).

Faktor sarana dan prasarana menjadi hal yang juga tidak kalah penting dalam penegakan hukum tidak adanya sarana dan prasarana discaya penerapan hukum dapat tercipta atau berjalan baik kebutuhan akan sumber daya manusia, organisasi yang baik , keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.



Seperti halnya anggaran penyidikan sangat di butuh untuk biayah perjalanan dinas malakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka anggaran ini sangat di butuhkan agar dapat menjalankan dan menyelesaikan kasus, biaya operasional penyidik dan biaya honor ahli. dalam standar honorarium ahli berdasarkan aturan menteri keuangan hanya sebesar Rp 1.800,000., sedangkan beberapa ahli terkadang mematok dasar anggaran minimum satu kali memberikan keterangan minimal Rp 10,000,000. hal ini juga dapat menghambat penyelesaian kasus apabila tidak di penuhi, di karenakan melihat posisi saksi ahli sangat di butuhkan dan sangat berpengaruh dalam pembuktian tindak pidana khusus seperti halnya dalam keterangan ahli dalam penyidikan tindak pidana praktek kedokteran.

d. Faktor masyarakat (kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat).

Faktor masyarakat juga sangat berpengaruh besar terhadap penyidikan tindak pidana dan menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya hukum di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk di sosialisasikan. Dalam kasus malapraktik kedokteran pentingnya masyarakat untuk tahu tentang apa itu malapraktik dan bagaimana cara melaporkan ketika seseorang mengalami malapraktik dan cara mendapatkan keadilan pada saat menjadi korban malapraktik kedokteran..

e. Faktor kebudayaan. (Prilaku).

Faktor kebudayaan atau perilaku kebiasaan masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada tenaga medik dengan rasa penuh dikarenakan keinginan untuk memperoleh kesembuhan dalam tindakan pelayanan medik juga menjadi hal yang paling besar kenapa banyak tindakan malapraktik medik yang justru tidak dilaporkan.

Sudah menjadi budaya bagaimana masyarakat enggak melaporkan kejadian yang dialami pada saat terjadi tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter di karenakan kebudayaan menghargai niat baik tenaga medik atau dokter yang dianggap telah mencoba melakukan hal yang baik guna memperoleh kesembuhan kepada pasien, sikap dan perilaku seperti ini yang akan mempengaruhi kerja hukum.

---

## **D. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana praktik kedokteran berdasarkan pasal 5 KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia, Peraturan Kapolri

Nomor 6 tahun 2019 dan Perauran kabareskrim Nomor 3 tahun 2014 ditambah lagi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan peraturan interen tentang kedokteran lainnya untuk penanganan kasus malapraktik kedokteran itulah dasar penyidik dan penyidik pembantu melakukan serakaian tindakan untuk menemukan 2 bukti permulaan yang sah, untuk mencari dan menemukan adanya tindak pidana atau tidak yang apabila sudah menemukan tindak pidana akan segera menetapkan tersangka, pelaksanaan penyidikan tindak pidana praktik kedokteran di golongan dalam kasus yang sangat sulit yang memerlukan *science tipe crame investigation* dalam penanganannya.

2. Hambatan yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana praktik kedokteran (malapraktik) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ialah dari segi faktor hukum bahwa aturan/Undang-Undang yang digunakan saat ini sudah sangat tidak relevan dengan kondisi kekinian dan kebutuhan penegakan hukum dilapangan. kemudian di butuhkan seorang oknum penyidik dan penyidik pembantu yang memiliki dedikasi yang tinggi serta mentalitas dan kepercayaan diri yang memadai di sertai pengetahuan dan kemampuan tentang standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan medic (SPM) dan wawasan terkait dunia kesehatan dalam menerapkan medical law.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Azrul Azwar, 2016, Kriteria Malpraktik Dalam Profesi Kesehatan, Makalah, Kongres Nasional IV Perhuki, Surabaya.
- Duswara Macmuhin, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Kalmia Jakarta.
- Heriyanto, 2019, Peranan Ilmu Kedokteran Forensik, Media Pustaka, Makassar.
- Mudakir Iskandar Syah, 2019, Tuntutan Hukum Malpraktis Medis, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia Jakarta.
- Munir Fuady, 2015, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robintan Sulaiman, 2017, Hukum Pidana Praktis Dalam Penyidikan, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus (Edisi Revisi), Prenada Media Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.